

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel independen, yaitu pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara statistik dan menghasilkan kesimpulan yang objektif berdasarkan data yang diperoleh dari responden. Analisis dilakukan melalui pengujian hipotesis menggunakan metode statistik inferensial.

3.2 Variabel Dan Pengukuran

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau diduga menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain (variabel dependen). Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan. Kedua variabel ini diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, meliputi hak, kewajiban, jenis pajak, tata cara pelaporan, hingga manfaat pajak bagi negara. Semakin tinggi tingkat

pengetahuan seseorang mengenai pajak, diharapkan semakin tinggi pula kesadarannya untuk patuh terhadap ketentuan yang ada. Pengetahuan pajak bersifat kognitif, mencakup pemahaman informasi dan regulasi perpajakan (Kurnia & Hidayat, 2025). Indikator pengetahuan pajak meliputi (Susanti et al., 2020) :

- a. Pemahaman tentang kewajiban perpajakan (seperti pendaftaran NPWP, pelaporan dan pembayaran pajak).
- b. Pengetahuan mengenai tarif dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia.
- c. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- d. Pengetahuan tentang tata cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
- e. Pemahaman atas manfaat dan fungsi pajak bagi pembangunan dan kepentingan negara.

2. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, baik secara administratif (denda, bunga, kenaikan) maupun pidana (hukuman penjara). Keberadaan sanksi diharapkan mampu menciptakan efek jera serta mendorong kepatuhan (Kesaulya & Pesireron, 2019). Dalam teori ekonomi kepatuhan pajak, sanksi menjadi salah satu alat pengendali untuk mengurangi niat pelanggaran oleh wajib pajak (Zulma, 2020).

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi perpajakan terdiri atas dua bentuk utama, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan dalam bentuk:

a. Denda:

- 1) Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dikenakan denda sebesar Rp100.000, sedangkan untuk SPT Tahunan Badan sebesar Rp1.000.000 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).
- 2) Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp500.000.
- 3) Keterlambatan penyampaian SPT Masa selain PPN dikenakan denda sebesar Rp100.000.

b. Bunga: apabila wajib pajak terlambat membayar pajak, maka dikenakan sanksi bunga dengan tarif per bulan sesuai tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan (PMK No. 242/PMK.03/2014).

c. Kenaikan: apabila wajib pajak ditemukan melakukan pelanggaran tertentu, misalnya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, maka dapat dikenakan kenaikan pajak hingga 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar (UU KUP Pasal 13 ayat 3).

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana berlaku apabila pelanggaran bersifat serius, misalnya dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau melakukan tindak pidana perpajakan lainnya. Hukuman dapat berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang (UU KUP Pasal 39).

Menurut Kesaulya & Pesireron (2019), keberadaan sanksi perpajakan diharapkan menciptakan efek jera bagi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa semakin berat sanksi, semakin kecil kemungkinan wajib pajak berniat untuk melakukan pelanggaran (Zulma, 2020). Indikator sanksi perpajakan meliputi (Aninda et al., 2023) :

- a. Pemahaman terhadap jenis sanksi perpajakan (administratif dan pidana).
- b. Tingkat kesadaran wajib pajak akan risiko atau konsekuensi atas pelanggaran pajak.
- c. Persepsi terhadap ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan sanksi.
- d. Efektivitas sanksi dalam mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan.
- e. Pengetahuan atau pengalaman wajib pajak mengenai kasus pelanggaran yang dikenai sanksi.

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menjadi fokus utama untuk melihat sejauh mana pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu kondisi di mana individu yang memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela dan sadar melaksanakan kewajiban tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti et al., 2020). Kepatuhan tidak hanya mencakup aspek formal seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, tetapi juga mencakup kepatuhan substantif yaitu ketepatan dalam perhitungan dan kejujuran dalam pelaporan penghasilan (Saprudin et al., 2020). Dalam konteks self-assessment system yang diterapkan di Indonesia, kepatuhan sangat bergantung pada kesadaran dan kejujuran dari masing-masing wajib pajak (Lesmana & Setyadi, 2020). Indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi meliputi (Sulistyowati & Nuryati, 2024) :

- a. Ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
- b. Kebenaran dan kejujuran dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang.

- c. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak meskipun tanpa pengawasan langsung dari otoritas pajak.
- e. Kooperatif terhadap permintaan data, klarifikasi, atau pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak.

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wilayah Bogor, baik yang bekerja sebagai pegawai, pengusaha, maupun profesi bebas. Karena jumlah populasi yang besar dan tidak seluruhnya dapat dijangkau, maka digunakan teknik pengambilan sampel.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

1. Wajib pajak orang pribadi yang aktif melaporkan SPT Tahunan dalam 2 tahun terakhir.
2. Berdomisili di wilayah administrasi KPP yang diteliti.
3. Bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Penentuan ukuran sampel dilakukan berdasarkan rumus:

Jumlah indikator x 10 responden (Hair et al., 2010). Dalam penelitian ini terdapat 11 indikator:

- a. Pengetahuan Pajak: 4 indikator
- b. Sanksi Perpajakan: 3 indikator

c. Kepatuhan Wajib Pajak: 4 indikator

Dengan demikian, jumlah minimal sampel yang dibutuhkan adalah:

$$11 \text{ indikator} \times 10 = 110 \text{ responden}$$

Maka pada penelitian responden pada penelitian 110 responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert dengan 5 tingkat penilaian (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung, seperti laporan penerimaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden, yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel penelitian.

Setiap pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert dengan 5 tingkat penilaian, yaitu:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menguji hubungan antara variabel independen (pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi terbaru, yang memudahkan dalam pengolahan, pengujian statistik, serta interpretasi hasil analisis secara sistematis dan objektif.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh dari responden sebelum dilakukan analisis lanjutan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyajikan informasi dasar terkait sebaran data, karakteristik responden, serta nilai rata-rata dan penyimpangan standar dari masing-masing variabel penelitian (Sugiyono, 2020).

3.6.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana setiap item dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud. Dalam penelitian ini, validitas diuji dengan teknik korelasi *Pearson Product Moment*, yaitu dengan

melihat hubungan antara skor masing-masing item dengan skor total. Suatu item dinyatakan valid jika memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation $> 0,3$ dan nilai signifikansi (p-value) $< 0,05$ (Sugiyono,2020). Uji ini dilakukan pada seluruh item yang mewakili indikator dari masing-masing variabel, baik variabel independen maupun dependen. Jika ditemukan item yang tidak valid, maka item tersebut akan dieliminasi atau direvisi (Sugiyono,2020).

Pada penelitian ini dilakukan pilot test pada poin poin kuisioner, pilot test dilakukan pada 30 responde dan diperoleh hasil sebagai berikut ini :

Tabel 3.1 Uji Validitas Pilot Test

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
PP1	0.891	0.349	Valid
PP2	0.869	0.349	Valid
PP3	0.868	0.349	Valid
PP4	0.975	0.349	Valid
PP5	0.863	0.349	Valid
SP1	0.700	0.349	Valid
SP2	0.712	0.349	Valid
SP3	0.748	0.349	Valid
SP4	0.921	0.349	Valid
SP5	0.799	0.349	Valid
KP1	0.912	0.349	Valid
KP2	0.669	0.349	Valid
KP3	0.889	0.349	Valid
KP4	0.804	0.349	Valid
KP5	0.890	0.349	Valid

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada Tabel 3.1, dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Pajak (PP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KP) memiliki nilai *r hitung* yang lebih besar dari *r tabel* sebesar 0,349. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner penelitian

dinyatakan valid, karena telah memenuhi syarat korelasi yang signifikan antara skor item dengan skor total pada taraf signifikansi 0,05.

Secara rinci, variabel Pengetahuan Pajak (PP) yang terdiri dari lima butir pernyataan (PP1–PP5) memiliki nilai *r hitung* berkisar antara 0,863 hingga 0,975, yang berarti seluruhnya valid. Variabel Sanksi Perpajakan (SP) juga menunjukkan hasil yang serupa, dengan nilai *r hitung* antara 0,700 hingga 0,921, yang semuanya melebihi batas *r tabel* 0,349. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KP) memiliki nilai *r hitung* antara 0,669 hingga 0,912, yang juga melampaui nilai batas minimal, sehingga seluruh item pada variabel ini dinyatakan valid.

3.6.3 Uji Reliabilitas

Setelah validitas dinyatakan memenuhi, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian menghasilkan data yang konsisten dan stabil (Sugiyono,2020). Uji ini menggunakan metode Cronbach's Alpha, yaitu metode yang paling umum digunakan untuk menilai konsistensi internal. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,60$. Nilai mendekati 1 menunjukkan reliabilitas yang tinggi (Sugiyono,2020). Uji reliabilitas dilakukan untuk masing-masing variabel: pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini dilakukan pilot test pada poin poin kuisioner, pilot test dilakukan pada 30 responde dan diperoleh hasil sebagai berikut ini :

Tabel 3.2 Uji Reliabilitas Pilot Test

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak (PP)	0.993	Reliabel

Sanksi Perpajakan (SP)	0.832	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KP)	0.879	Reliabel

Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel 3.2, diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$, yang menunjukkan bahwa setiap instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,824 pada variabel Pengetahuan Pajak, 0,800 pada variabel Sanksi Perpajakan, dan 0,811 pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menandakan bahwa seluruh item dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi dasar (Sugiyono,2020). Uji ini penting agar hasil analisis regresi dapat dipercaya secara statistik. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

A. Uji Normalitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Sig. $> 0,05$, maka data dikatakan berdistribusi normal (Sugiyono,2020).

B. Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel independen. Diperiksa melalui nilai *Tolerance* dan

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas (Sugiyono,2020).

C. Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu observasi ke observasi lainnya. Uji ini dilakukan dengan metode Glejser. Jika nilai signifikansi pada hasil uji Glejser $> 0,05$, maka data bebas dari gejala heteroskedastisitas (Sugiyono,2020).

3.6.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, digunakan analisis regresi linear berganda (Sugiyono,2020). Model regresi ini memungkinkan untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara kuantitatif (Sugiyono,2020). Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Sanksi Perpajakan

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = Error (residual)

Interpretasi koefisien regresi digunakan untuk melihat arah hubungan dan seberapa besar perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen.

3.6.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai Signifikansi (Sig.) $< 0,05$, maka model regresi secara keseluruhan signifikan (Sugiyono,2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3.6.7 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai Signifikansi (Sig.) $< 0,05$, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono,2020). Dalam konteks penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara terpisah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Sugiyono,2020).

3.6.8 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent (Sugiyono,2020). Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Sugiyono,2020). Sebagai pelengkap, nilai

Adjusted R^2 juga disajikan untuk memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel.

3.7 Jadwal Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan penyusunan jadwal kegiatan penelitian. Jadwal penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap tahapan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan akhir. Berikut ini adalah jadwal penelitian pada penelitian ini

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Penyusunan proposal & seminar						
2	Revisi proposal & persiapan instrumen (kuesioner, wawancara, dll.)						
3	Pengumpulan data (lapangan/online)						
4	Pengolahan & analisis data						
5	Penyusunan Bab IV & Bab V						
6	Revisi hasil penelitian						
7	Penyusunan laporan akhir / skripsi lengkap						
8	Ujian sidang / finalisasi						

Sumber : Diolah Peneliti